



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTISNA alias MIJI bin KARTI;**
Tempat lahir : Sumedang ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 4 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bakom RT 03 RW 07 Desa Linggajaya
Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d Tanggal 20 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 1 September 2016 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat dan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 September 2016, pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa SUTISNA Alias MIJI Bin KARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap SUTISNA Alias MIJI Bin KARTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bollpoint warna hitam.
 - 1 (satu) lembar catatan pemasangan.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer TANGGO warna coklat.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Hand Pone merk Cross tipe CI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg PDM-II-18/Smdng/07/2016, tertanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUTISNA alias MIJI bin KARTI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakom Rt.03 Rw.07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili. **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya terdakwa selaku pengecer judi kupon togel jenis Hongkong dengan cara menerima pemesanan pemasangan nomor angka dari pemasang yang datang kerumah terdakwa, setelah itu pemasang memberikan nomor angka yang dipesan diatas secarik kertas berikut uang taruhannya kepada terdakwa kemudian nomor angka pemasang ditulis kembali ke dalam buku rekapan milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam. 22.00 wib terdakwa menutup penitipan memasang nomor angka dimana saat itu terkumpul uang untuk pemasangan angka sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan nomor angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada sdr. UNAR SUNARDI alias OPANG (belum tertangkap) yang biasanya tiap hari datang kerumah terdakwa sekitar jam 23.00 wib. Adapun permainan judi kupon/togel Hongkong yang dipasang oleh pemasang kepada terdakwa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta dengan uang pasangan paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi, sedangkan hadiah/keuntungan yang akan didapat oleh pembeli/pemasang jika nomor pasangannya tepat adalah untuk yang cocok dua angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang cocok tiga angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk yang cocok empat angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bilamana pemasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka uang yang akan diterimanya dikalikan dua kali lipat dan untuk mengetahui nomor yang keluar terdakwa diberitahu oleh sdr. UNAR alias OPANG melalui SMS ke ke Hp merk Cross tipe C1 milik terdakwa, dan dari hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari sejumlah uang hasil pasangan dari para pemasang setiap harinya kurang lebih antara Rp. 7.000,- sampai dengan 8.000 hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Sumedang. Adapun perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib serta dijadikan mata pencaharian terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUTISNA alias MIJI bin KARTI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakom Rt.03 Rw.07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya terdakwa selaku pengecer judi kupon togel jenis Hongkong dengan cara menerima pemesanan pemasangan nomor angka dari para pemasang yang datang kerumah terdakwa, setelah itu pemasang memberikan nomor angka yang dipesan diatas secarik kertas berikut uang taruhannya kepada terdakwa kemudian nomor angka pemasang ditulis kembali ke dalam buku rekapan milik terdakwa selanjutnya sekitar jam. 22.00 wib terdakwa menutup penitipan pemasangan nomor angka dimana pada hari itu terkumpul uang untuk pemasangan angka sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan nomor angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada sdr. UNAR SUNARDI alias OPANG (belum tertangkap) yang biasanya tiap hari datang kerumah terdakwa sekitar jam 23.00 wib. Adapun permainan judi kupon/togel Hongkong yang dipasang oleh pemasang kepada terdakwa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta dengan uang pasangan paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi, sedangkan hadiah/keuntungan yang akan didapat oleh pembeli/pemasang jika nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya tepat adalah untuk yang cocok dua angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang cocok tiga angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk yang cocok empat angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bilamana pemasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka uang yang akan diterimanya dikalikan dua kali lipat dan untuk mengetahui nomor yang keluar terdakwa diberitahu oleh sdr. UNAR alias OPANG melalui SMS ke ke Hp merk Cross tipe C1 milik terdakwa, dan dari hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari sejumlah uang hasil pasangan dari para pemasang setiap harinya kurang lebih antara Rp. 7.000,- sampai dengan 8.000 hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Sumedang. Adapun perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUTISNA alias MIJI bin KARTI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakom Rt.03 Rw.07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili. **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa selaku pengecer judi kupon togel jenis Hongkong dengan cara menerima pemesanan pemasangan nomor angka dari pemasang yang datang kerumah terdakwa, setelah itu pemasang memberikan nomor angka yang dipesan diatas secarik kertas berikut uang taruhannya kepada terdakwa kemudian nomor angka pemasang ditulis kembali ke dalam buku rekapan milik terdakwa selanjutnya sekitar jam. 22.00 wib terdakwa menutup penitipan pemasangan nomor angka dimana saat itu terkumpul uang untuk pemasangan angka sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan nomor angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada sdr. UNAR SUNARDI alias OPANG (belum tertangkap) yang biasanya tiap hari datang kerumah terdakwa sekitar jam 23.00 wib. Adapun permainan judi kupon/togel Hongkong yang dipasang oleh pemasang kepada terdakwa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta dengan uang pasangan paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi, sedangkan hadiah/keuntungan yang akan didapat oleh pembeli/pemasang jika nomor pasangannya tepat adalah untuk yang cocok dua angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang cocok tiga angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk yang cocok empat angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bilamana pemasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka uang yang akan diterimanya dikalikan dua kali lipat dan untuk mengetahui nomor yang keluar terdakwa diberitahu oleh sdr. UNAR alias OPANG melalui SMS ke ke Hp merk Cross tipe C1 milik terdakwa, dan dari hasil penjualan togel jenis Hongkong tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari sejumlah uang hasil pasangan dari para pemasang setiap harinya kurang lebih antara Rp. 7.000,- sampai dengan 8.000 hingga akhirnya terdakwa

Halaman 7 dari 21

Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Sumedang. Adapun perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib serta dijadikan mata pencaharian terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. CACA HERMANA.

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan, terkait dengan masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang adalah anggota Polri sebelumnya mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan togel jenis hongkong dirumahnya di Dusun Bakom Rt. 03 Rw. 07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang, kemudian kami mengadakan penyelidikan akhirnya kami mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, diinterogasi dan terdakwa membenarkan telah melakukan judi ;
- Bahwa terdakwa telah menerima pemasangan dari orang lain yang salah satunya bernama DARMO dan sdr. YAYA, bahwa saat penangkapan kami mengamankan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bollpoin warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk cross tipe C1 dan membawanya ke Polres Sumedang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan judi tersebut dilarang oleh pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut, hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa jika beruntung, maka akan diberikan hadiah, dengan cara : setiap pemasangan Rp. 1.000,- kalau 2 angka yang keluar, maka pemenang akan diberikan Rp. 60.000,-, kalau 3 angka Rp. 300.000,- dan 4 angka Rp. 2.500.000;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh dan memiliki warung jualan bakso ;
- Bahwa terdakwa telah menjual judi togel kurang dari 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. TANTI BINTI SARTAWI

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan, terkait dengan masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa SUTISNA Alias MIJI Bin KARTI melakukan perjudian togel tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa terdakwa SUTISNA Alias MIJI Bin KARTI melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima pemasangan angka togel dari orang lain namun perkiraan sudah 2 bulanan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penerimaan pemasangan angka togel dari orang lain, karena sebelumnya saksi pernah melarangnya untuk melakukan hal tersebut akan tetapi terdakwa SUTISNA Alias MIJI Bin KARTI tetap melakukannya.
- Bahwa terdakwa SUTISNA Alias MIJI Bin KARTI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan penerimaan pemasangan nomor atau angka untuk judi togel dari orang lain.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bila ada orang yang membutuhkan tenaganya baru terdakwa bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi akan tetapi saksi suka memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli rokok dan sebagainya.
- Bahwa terdakwa menerima pasang nomor di warung bakso yang sudah tidak terpakai lagi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut, hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa jika beruntung, maka akan diberikan hadiah, dengan cara : setiap pemasangan Rp. 1.000,- kalau 2 angka yang keluar, maka pemenang akan diberikan Rp. 60.000,-, kalau 3 angka Rp. 300.000,- dan 4 angka Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dengan cara menerima pemasangan nomor dan sejumlah uang untuk ditaruhkan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dimulai sejak pukul 16.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib yang bertempat di rumah terdakwa yang juga dijadikan sebagai tempat usaha berjualan bakso milik terdakwa yang beralamat di Dusun Bakom Rt 03 Rw 07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara apabila ada yang memesan dan memasang suatu nomor kepada terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang untuk ditaruhkan kepada terdakwa , yang mana nomor yang telah di pasang tersebut selanjutnya diundi dan jika nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diundi keluar maka yang memasang atas nomor tersebutlah yang memenangkan perjudian tersebut dan mendapatkan hadiahnya yaitu mendapatkan uang yang lebih atas uang yang ditaruhkannya.

- Bahwa setelah uang terkumpul atas pemesanan sejumlah nomor kepada terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali kepada saudara UNAR SUNARDI (DPO) atau yang biasa terdakwa panggil OPANG.
- Bahwa sdr. OPANG memberitahukan no pemasangan melalui SMS kepada terdakwa malam harinya.
- Bahwa jika nomor yang diundi keluar maka yang memasang atas nomor tersebutlah yang memenangkan perjudian tersebut dan mendapatkan hadiahnya yaitu mendapatkan uang yang lebih atas uang yang ditaruhkannya tersebut yaitu bahwa jika beruntung, maka akan diberikan hadiah, dengan cara : setiap pemasangan Rp. 1.000,- kalau 2 angka yang keluar, maka pemenang akan diberikan Rp. 60.000,-, kalau 3 angka Rp. 300.000,- dan 4 angka Rp. 2.500.000;
- Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar 10 % dari seluruh para pemasangan kurang lebih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok saja tidak cukup untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin permainan judi togel hongkong.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seterusnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu : Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, lebih Subsidiar melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair, apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan lebih subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan subsidiair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa SUTISNA alias MIJI Bin KARTI, yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “Tanpa Mendapat Ijin” ;

Menimbang bahwa permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974), Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Bakom Rt. 03 Rw. 07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang oleh anggota Polres Sumedang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB karena terdakwa telah menjual Judi togel jenis Hongkong dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa menjual togel tanpa seijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

3. “ Dengan sengaja “;

Menimbang bahwa dalam Memori Van Toelichting Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1951) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van de eil op een bepaald misdrijf*) , sedangkan menurut Prof Satochid Kartanegara mengutarakan yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa maksud terdakwa menjual judi togel jenis hongkong karena ingin mendapat keuntungan dari penjualan judi togel tersebut yang bisa dipergunakan terdakwa

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sekalipun terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel dari pihak berwenang tetapi tetap dilakukannya ;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang dengan sengaja menjual judi togel tersebut, meskipun terdakwa sendiri menyadari perbuatan bermain judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

4. “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menerima pemasangan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia lakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa terdakwa memang selama kurang lebih 2 (dua) bulan telah menjual togel dengan cara menjual judi togel kepada para pemasang tetapi tidaklah semata-mata menjadikan pekerjaan menjual togel sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa adalah seorang buruh, pekerjaan sebagai penjual togel, terdakwa lakukan hanya untuk menambah penghasilan sekedar uang rokok karena kebutuhan hidup yang pas-pasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pada unsur ke-1, 2, dan 3 telah Majelis pertimbangan diatas dalam dakwaan primair tersebut dan sudah pula terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi serta mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur ke-1, 2, dan 3 yang terurai dalam dakwaan primair untuk menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Ad. 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut diatas bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, terungkap bahwa terdakwa telah menjual togel kepada khalayak umum /masyarakat di rumahnya di Dusun Bakom Rt. 03 Rw. 07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang oleh anggota Polres Sumedang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB dimana hasil penjualan togel tersebut terdakwa serahkan atau setorkan kepada Saudara Opang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aktivitas penjualan kupon togel tersebut, pada setiap pembelian yang dilakukan masyarakat, ternyata tidak semuanya langsung serta merta mendapatkan hadiah sebagaimana yang dijanjikan bahwa jika beruntung, maka akan diberikan hadiah, dengan cara : setiap pemasangan Rp. 1.000,- kalau 2 angka yang keluar, maka pemenang akan diberikan Rp. 60.000,-, kalau 3 angka Rp. 300.000,- dan 4 angka Rp. 2.500.000; karena permainan tersebut hanyalah berlandaskan untung-untungan belaka, dimana pengumuman nomor yang beruntung diketahui pada malam hari, dan bagi pemenang akan dibayarkan sendiri oleh Sdr Opang ;

Bahwa dalam menjalankan aktifitas menjual kupon togel tersebut terdakwa membuka lapak penjualan Togel di rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel tersebut selama kurang dari 2 (dua) bulan, dan telah memperoleh keuntungan dengan mendapatkan fee sebesar 10 % dari seluruh para pemasang kurang lebih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). yang membantunya memenuhi kebutuhan pribadinya yaitu membeli rokok sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa sekalipun tidak ada ijinnya tetapi terdakwa memiliki peran sebagai orang yang menjual/menawarkan togel kepada masyarakat di sekitar rumahnya di Dusun Bakom Rt. 03 Rw. 07 Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, yang hasilnya terdakwa setor ke pihak lain yakni Sdr Opang dalam hal ini bandar, dengan demikian maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan SUTISNA alias MIJI Bin KARTI telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa SUTISNA alias MIJI Bin KARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan pada diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu:

- 2 (dua) buah bollpoint warna hitam.
- 1 (satu) lemar catatan pemasangan.
- 1 (satu) buah kaleng bekas wafer TANGGO warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan terlarang dalam penggunaannya, maka terhadap semua barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hand Pone merk Cross tipe CI.

oleh karena berdasarkan fakta persidangan, uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yaitu hasil penjualan togel, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama judi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTISNA alias MIJI Bin KARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUTISNA alias MIJI Bin KARTI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUTISNA alias MIJI Bin KARTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bollpoint warna hitam.
 - 1 (satu) lembar catatan pemasangan.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer TANGGO warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Cross tipe CI.Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari RABU tanggal 14 September 2016 oleh kami VIVI MEIKE TAMPI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NURHUDA, S.H.,M.H. dan JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANISA

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARESTASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MUMUH MADYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

NURHUDA, S.H.,M.H.

VIVI MEIKE TAMPI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H.

ANISA NARESTASARI, S.H.